# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusian. Zakat dikaitkan dengan dimensi ketuhanan karena zakat merupakan simbol dari ketaatan dan wujud dari rasa syukur hamba kepada Tuhannya. Selain memiliki dimensi ketuhanan, zakat juga sangat erat terkait dengan kemanusiaan. Banyak sekali manfaat dari zakat bagi umat manusia, antara lain adalah bahwa zakat dapat dijadikan sarana untuk memupuk rasa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama umat manusia serta sebagai sumber dana untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh umat manusia dan fakir miskin. Sumber dana zakat diperoleh melalui sebagian harta orang muslim yang wajib dikeluarkan setiap tahun guna mensucikan harta yang dimiliki. Terdapat dua macam zakat, diantaranya zakat fitrah yang dikeluarkan setiap tahun disaat bulan ramadhan hingga sebelum sholat Ied dilaksanakan dan zakat mal yang dikeluarkan setiap tahun jika harta yang dimiliki orang muslim sudah mencapai nishab yang telah dietntukan. Kedua zakat tersebut wajb dikeluarkan umat muslim yang mampu mengeluarkannya.[1]

Ketika zakat sudah di wajibkan, maka golongan-golongan yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yaitu orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk

[1] Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 97

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Tetapi dari beberapa golongan yang disebutkan dalam ayat di atas, golongan yang diutamakan menerima zakat adalah fakir miskin. Sedangkan definisi fakir miskin yang diutamakan dalam menerima zakat adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Zakat memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu terutama golongan fakir miskin, serta bantuan lainnya.[2]

Dalam ekonomi kontemporer, zakat mempunyai dampak distribusional untuk mengurangi *gap* pendapatan antara golongan kaya dan golongan miskin. Zakat menstimulasi tuntutan ekonomi kalangan fakir-miskin dengan meningkatkan *output* dan lapangan pekerjaan. Jadi, apabila zakat ditunaikan secara *syariah*, maka kemiskinan dapat diminimalisir dengan jumlah yang besar.

---

[2] Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Surabaya: CV. DwiPutra Pustaka Jaya, 2012), hlm 30

dalam mendistribusikan zakat, adalah menyusun skala prioritas berdasarkan progam-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat, karena badan amil zakat atau lembaga zakat kini jumlahnya sangat banyak, maka tampaknya perlu semacam spesialisasi dari masing-masing lembaga, misalnya lembaga zakat A mengkhususkan program-programnya untuk usaha-usaha produktif, lembaga zakat B pada pemberian beasiswa dan pelatihan-pelatihan, lembaga zakat C pada pembangunan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Sinergi dan kerja sama yang saling memperkuat tampaknya semakin dibutuhkan saat ini, karena jumlah penerima zakat (*mustahiq*) semakin banyak.[3]

Di Indonesia lembaga keuangan syariah dalam berperan sangatlah penting dalam dunia perekonomian, yaitu sebagai *intermediary* (perantara) antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus unit*) dengan berbagai pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*) yang memungkinkan untuk pinjam ke bank. Fungsi intermediasi ini mungkin akan berjalan dengan baik jika pihak yang *surplus unit* maupun *deficit unit* memiliki kepercayaan kepada lembaga keuangan. Jika memiki rasa saling percaya, lembaga keuangan dan kedua pihak ini akan menjalankan perekonomian dengan baik. Berjalannya fungsi intermediasi ini yang juga oleh lembaga keuangan syari'ah yaitu memperoleh timbal balik yang berjalan dengan efektif dan efisien agar mencapai optimalitas penggunanaan dana dari kedua pihak *surplus unit* dan *deficit unit.* Dana yang dihimpun dari pihak yang *surplus* oleh lembaga keuangan syari'ah selanjutnya bisa disalurkan kepada pihak yang lain berupa pinjaman kepada *deficit* dalam berbagai aktifitas yang

[3] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani press, 2002), hal. 139

berbentuk kegiatan produktif, aktifitas produktif tersebut akan meningkatkan output bagi peminjam yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan yang mungkin akan berujung kesejahteraan masyarakat. Sumber dana zakat produktif yang diperoleh Lembaga Keungan Syariah berasal dari dana BAZNAS yang disalurkan lewat Lembaga Keuangan Syariah terhadap anggota penerima pembiayaan yang masuk kategori mustahiq. [4]

Pengalokasian dana yang disalurkan tidak seluruhnya diberikan dalam bentuk uang tunai melainkan sebagian besar justru disalurkan dalam bentuk berbagai program, jasa dan ketrampilan, serta pengembangan wawasan. Hal ini ditujukan sebagai upaya pendidikan dalam arti tidak memberi ”ikan” melainkan “kail dalam umpan” kepada kaum duafa. Diharapkan bahwa pola seperti ini tidak melestarikan mustahik abadi melainkan dapat mentransformasi mereka dari mustahik menjadi muzaki.[5]

Setiap pengeluaran termasuk penyaluran dana zakat perlu diperhitungkan efektifitas dan efisiensinya. Penyaluran dana zakat yang selama ini ditangani bagian pendayagunaan, hal itu sebaiknya diperluas dengan membentuk komite (*lending commite*) mengingat dana zakat tidak disalurkan habis seketika untuk memenuhi kebutuhan konsumtif kaum dhuafa, melainkan juga untuk membantu usaha-usaha produktif.

Salah satu usaha produktif adalah usaha dibidang perdagangan. Dalam bidang perdagangan, zakat dapat disalurkan dengan cara memberikan pinjaman

---

[4] Harjum Mubaram & Purvita sari, “*Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (periode Tahun 2005)”,* Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2007, hal. 91.

[5] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Moderen*, (Malang: Uin Maliki Press, 2010), hal. 184

dengan akad *qardhul hasan*. Pinjaman tersebut tidak membebani pedagang dengan penambahan jumlah pembayaran, sehingga pedagang dapat mengembangkan usahanya dengan baik. Jika usahanya mendapat keuntungan, maka pedagang dapat mengeluarkan 2,5% dari keuntungan yang dimilikinya ntuk membantu pedagang lain yang membutuhkan modal atau digunakan untuk pedagang itu sendiri untuk tambahan modal.[6]

Sektor lembaga keuangan syariah kemudian menjadi pilihan usaha yang cukup baik dan tepat di Indonesia. Usaha di sektor ini sekarang telah berkembang sedemikian rupa dan ditandai dengan munculnya Bank Syariah, Koperasi Syariah dan Baitul Mal Waa Tamwil (BMT). Pada zaman moderen ini, ketertinggalan, keterbelakangan pasar yang kurang sempurna dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas yang mungkin bisa mengakibatkan rendahnya pendapatan, jika hal ini berlangsung secara terus menerus mungkin proses yang dinginkan dicapai dengan efektif dan efisien akan terhambat dan terganggu. Yang dampak besarnya mungkin nanti akan meningkatkan jumlah kemiskinan di Indonesia, dikarenakan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan primer yang menyangkut eksistensi manusia yang berupa sandang,pangan dan papan. Hal dalam hal ini lebaga keuangan seperti BMT berperan untuk masyarakat golongan menengah kebawah.

Balai Usaha Mandiri Terpadu atau biasa Disebut Baitul Maal Wa Tamwil, lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang telah mengalami perkembangan sedemikian rupa sampai saat ini

---

[6] Slamet Ziono, *Pendistribusian Dana Zakat Produktif Bergulir Studi Lazis Muhammadiyah Cabang Karanganyar Kab Kebumen* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2011), diakses 3 April 2019

apalagi untuk sistem operasionalnya. Baitul Maal Wa Tamwil menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan seperti simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela maupun non keuangan seperti mengembangkan usaha dibidang sektor riil, Baitul Maal Wa Tamwil yang isinya berintikan *Bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil. Dengan menorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Di dalam Baitul Maal Wa Tamwil juga mengelola dana Zakat yang dikeluarkan BAZNAS.[7]

Islam memiliki perhatian khusus dan tinggi untuk melepaskan orang-orang miskin dan kaum duafa dari kemiskinan dan keterbelakangan. Islam memiliki konsep yang matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling menolong dan gotong royong. Yang kaya harus menolong yang miskin dengan menyisihkan sebagian hartanya untuk yang miskin, penyisihan harta tersebut bisa diwujudkan untuk zakat sedekah maupun infaq. Mengeluarkan zakat sendiri diwajibkan dalam islam bagi seseorang yang memenuhi syarat dan ketentuan. Bahkan zakat merupakan salah satu rukun islam yang lima, sehingga perannya tidak bisa dipungkiri bahwa zakat merupakan sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat.

Para praktisi muslim pegiat keuangan syariah, ataupun lembaga-lembaga islam yang banyak mengupayakan keuangan syariah untuk terus memperluas jaringan, mengembangkan, produk dan meningkatkan keuntungan. Motif utama

---

[7] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:kencana,2009) Cetakan Pertama,Hlm.452.

dalam hal ini adalah berdakwah untuk menjaga ajaran Rasulullah. Salah satunya adalah melalui segmentasi pasar, segmentasi pasar menjadi salah satu pilihan mengingat setiap perusahaan tidak dapat berhubungan dengan semua pelanggannya di pasar yang besar, luas, dan beragam. Tetapi mereka dapat membagi pasar menjadi kelompok konsumen atau segmen yang membuat kebutuhan yang berbeda.[8]

Karena lembaga keuangan tidak selalu bisa berhubungan langsung setiap hari dengan pelanggan di pasar, hal ini juga bisa mengakibatkan kurangnya kontrol di lapangan yang mungkin dampaknya akan merugikan kedua belah pihak dari segi hubungan baik dan kerugian finansial, kerugian finansial mungkin akan berakibat macetnya pembiayaan yang dikelola oleh lembaga keuangan dan tidak diketahui penyebabnya apakah karena usaha yang dikelola memanng mengalami kemunduran baik secara proses maupun yang dihasilkan.

Zakat adalah sistem sosial, karena ia berfungsi untuk menyelamatkan kelemahan dan kekurangan baik yang dikarenakan keadaan atau bawaan, atau menanggulangi akibat kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan yang berada menolong yang tidak punya, yang kuat menolong yang lemah, orang miskin dan ibnu sabil, serta memperkecil perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Zakat dewasa ini pada umumnya dilakukan oleh lembaga zakat dengan cara konsumtif, padahal metode ini mungkin hanya kan membantu masyarakat yang disebutkan tadi, hanya akan membantu untuk sementara waktu saja sehingga diperlukan dana zakat yang umumnya diperuntukkan kegiatan yang

[8] Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran,*( Jakarta: Erlangga, 2009 ), Hlm.227.

menghasilkan. Pemberian untuk produktif ini mungkin bisa mendorong masyarakat kecil untuk bergerak membenahi kehidupan mereka agar bisa merubah mustahik menjadi muzakki zakat.[9]

Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri merupakan salah satu lembaga keuangan berbasis syari'ah yang memiliki dasar pemikiran memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Banyak diketahui bahwa produk-produk yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri memiliki keunggulan yang dirasa sangat kompetitif. Sebagai Baitul Maal Wa Tamwil yang berprinsip syari'ah, produk unggul merupakan keharusan yang dapat dijadikan media dakwah yang jitu untuk membuat masyarakat berhijrah media dakwah menggunakan pelayanan dan jasa Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri.

Menurut Umar bin al-Khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula *mustahiq* menjadi *muzakki*. Menurut Ahmad Rofiq. Hal ini dapat diwujudkan jika zakat tidak hanya sekedar dimaknai secara tekstual, dan didistribusikan sebagai pemberian dalam bentuk konsumtif, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Akan tetapi perlu dilakukan inovasi dan pembaharuan pemahaman dalam bentuk penalaran utamanya tentang harta benda atau profesi yang hasilnya dikenai beban zakat, dan pendistribusiannya sebagian diberikan dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif.[10] Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta, pada 30 Syawal 1401 bertepatan dengan 30 Agustus 1981 ditanyakan hukum menyalurkan harta zakat kepada

---

[9] Ahmad Agung," Tingkat Distribusi Zakat Produktif Terhadap Laba Usaha Mustahik Penerima Zakat". Syariah Economics,2017, vol.1, no.2.

[10] Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 259

masjid, madrasah, panti-panti asuhan atau yayasan sosial-keagamaan dan lain-lain. Ada dua pendapat yang muncul. Pertama, menukil pendapat dasar dari imam madzab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) sebagaimana dalam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* hlm 106 dan *Al-Mizanul Kubra* bab *qismus shadaqah* bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat untuk lembaga sosial, bahkan untuk membangun masjid sekalipun atau mengkafani (mengurus) orang mati. Dinyatakan bahwa masjid itu sama sekali tidak berhak untuk rnenerima zakat, karena zakat itu penyalurannya tidak boleh kecuali untuk orang muslim yang merdeka. [11]

Menurut ulama empat tidak disebutkan bagaimana cara penyaluran zakat namun hanya disebutkan kemana zakat disalurkan.

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat harus dibagikan kepada delapan kelompok itu dengan merata, kecuali jika salah satu kelompok itu tidak ada, maka zakat diberikan kepada ashnaf yang masih ada. Jika muzakki itu sendiri yang membagikan langsung zakatnya maka gugur pula bagian amil.
2. Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa zakat boleh diberikan kepada sebagian ashnaf, tidak kepada seluruh ashnaf yang ada. Bahkan mereka memperbolehkan pemberian zakat hanya kepada salah satu ashnaf saja sesuai dengan kondisi.[12]

---

[11] http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,9067-lang,id-c,syariah-t,Zakat+untuk+Lembaga+Sosial-.phpx diakses tgl 3 April 2019

[12] *http://big-sugeng.blogspot.com/2011/08/distribusi-zakat.html* diakses 3 April 2019

Jika diamati secara seksama kegiatan yang bersifat menolong sesama melalui zakat adalah bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak semata, tetapi adalah untuk merubah prospek kedepan bagi penerima zakat, dalam hal ini Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri juga meliki peran yang penting dalam optimalisasi dana zakat yang dikeluarkan. Di BMT Sidogiri adapun penerima dana zakat produktif dari Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri adalah :

**Tabel 1.1. Penerima Zakat Produktif Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Capem Sukorejo Blitar Tahun 2018**

| No | Nama | Alamat | Pekerjaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Gadis Tantri | Dsn. Minggirsari RT. 01/03. Kec. Kanigoro, Kab. Blitar | Pedagang |
| 2 | Ahmad Nurcholis | Dsn. Maron RT.01/02. Selokajang, Srengat. Kab. Blitar | Ustadz/ Mubaligh |
| 3 | Budi Hartono | Dsn. Sumber RT.01/02. Sumber. Kab. Blitar | Pedagang |
| 4 | Suwito | Jl. Jati GG 1 no.01 RT.02/12 Sukorejo, Kota Blitar | Pedagang |
| 5 | Nanang Yuafik | Jl. Dsn. Maron RT. 01/02 Ds. Selokajang Srengat | Pedagang |
| 6 | Sujilah | Jl. Bogowonto No. 168 RT. 01/07 Pakunden, Sukorejo Kota Blitar | Pedagang |
| 7 | Mochamad Asrori | Dsn. Sumber, Sanan Kulon RT. 01/13 Kepanjen Kidul, Kota Blitar | Pedagang |
| 8 | Siti Nasriah | Dsn. Jatinom RT.03/03 Jatinom, Kec. Kanigoro Kab. Blitar | Pedagang |

Sumber : Data penerima Zakat Produktif BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo

Nama-nama diatas merupakan penerima zakat produktif yang juga merupakan nasabah pembiayaan macet yang tergolong dalam kelompok mustahiq. Tujuan dari penyaluran zakat produktif ini adalah untuk mengembangkan usaha para nasabah macet dan untuk menciptakan para mustahiq untuk berkembang menjadi muzaki. Selain itu, dari sisi Lembaga Keuangan Syariah, dana ini dapat

membantu nasabah macet untuk kembali dapat membayar angsuran pembiayaan yang sempat terhenti dikarenakan usahanya tidak berjalan lancar.

Alasan peneliti tertarik untuk karena ingin mengetahui bagaimana Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri mengoptimalkan dana zakat yang dikeluarkan dan bagaimana dampak kedepan bagi nasabah penerima, apakah bisa membuat perubahan yang signifikan yang menyebabkan perkembangan sektor usaha penerima ataupun perkembangan lainnya dalam bidang produktifitas yang pada akhirnya bisa membayar pembaiayaan yang sempat macet.

Untuk itulah peneliti ingin mengetahui apa saja upaya optimalisasi yang dilakukan Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Blitar untuk mengubah perekonomian nasabah pembiayaan yang kurang mampu, agar nasabah pembiayaan tersebut tidak mengalami kemacetan melakukan pengembalian pembiayaan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **"Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Di BMT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar"**

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dipaparkan, maka diambil rumusan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana optimalisasi zakat produktif Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Capem Sukorejo Blitar ?

2. Bagaimana proses penyaluran zakat produktif Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Capem Sukorejo Blitar agar tepat sasaran ?
3. Bagaimana zakat produktif dapat meningkatkan produktifitas usaha nasabah pembiayaan kuarang mampu di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Capem Sukorejo Blitar ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana optimalisasi zakat produktif Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Capem Sukorejo Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses penyaluran zakat produktif Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Capem Sukorejo Blitar agar tepat sasaran.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana zakat produktif dapat meningkatkan perekonomian nasabah pembiayaan kuarang mampu di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Capem Sukorejo Blitar.

## D. Batasan Masalah

Untuk membahas masalah dalam fokus penelitian supaya tidak keluar dari jalur pembahasan serta menghasilkan pembahasan yang terarah. Adapun batasan penelitian ini sebagai berikut :

1. Batasan Lokasi Penelitian

Hanya membahas nasabah pembiayaan yang menerima Zakat Produktif yang juga menjadi anggota BMT UGT Sidogiri Capem Blitar yang beralamatkan Jalan Mawar No.63, Sukorejo, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur.

2. Batasan Masalah Penelitian

Adapun masalah pokok yang diteliti adalah masalah optimalisasi dana zakat yang difungsikan hanya untuk nasabah pembiayaan yang kurang mampu di Blitar.

## E. Manfaat Penelitian

Dari pembahasan permasalahan dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang dapat diterapkan nantinya. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai kajian ilmu yang berkaitan dengan pengoptimalan zakat dari lembaga Baitul Maal Wa Tamwil pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Capem Sukorejo Blitar

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan dalam pengelolaan dana zakat produktifitas.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini dilaksanakan dan kemudian dapat menambah atau memperkaya pemberdayaan kepustakaan di IAIN Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya yang dikemudian hari akan lebih disempurnakan.

## F. Penegasan Istilah

Agar terhindar dari kesalah pahaman dalam menelaah serta memahami pokok-pokok permasalahan dalam uraian selanjutnya maka terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian-pengertian yang ada dalam judul skripsi yaitu "Optimalisasi Penerimaan Dana Zakat Produktif Guna Meningkatkan Perekonomian Nasabah Pembiayaan Kurang Mampu Studi Kasus Di BMT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar". Adapun istilah-istilah yang akan penulis kemukakan dalam judul adalah sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi, untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem ayau

keputusan) menjadi lebih / sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.[13]

b. Zakat Produktif

Zakat yang dapat dihimpun dan digunakan untuk jangka panjang yang pada tahap awal adalah untuk mendidik mustahik dan harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada pemberdayaan dan pengembangan usaha.[14]

c. Nasabah Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembiayaan adalah sesuatu yang berhubungan dengan biaya.[15]Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha. Jadi nasabah pembiayaan adalah seseorang yang dibiayai kebutuhan usahanya oleh Lembaga Keuangan Syariah.

d. Baitul Maal Wa Tamwil

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan non bank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil, yang didirikan oleh dan untuk masyarakat di suatu tempat atau daerah.

2. Definisi Operasional

Analisis pengoptimalisasian dana zakat produktif yang dikelola oleh lembaga keuangan Baitul Maal Wa Tamwil ini adalah penelitian yang

---

[13]Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 800.

[14]Muhammad Ridwan, *manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), cet 2, (Yogyakarta:UII Press, 2015), hlm.216-217.*

[15] Azyumardi Azra, *Berdema Untuk Semua*, (Jakarta:PT.Mizan Publika,2003),hal. 236

memaparkan tentang bagaimana dana zakat yang difungsikan untuk kegiatan nasabah pembiayaan yang kurang mampu, guna nasabah tersebut tidak tergolong kepada nasabah macet dalam pembiayaan dan biasa mengangsur pinjaman secara teratur jika usaha nasabah sudah bisa berkembang karena zakat tersebut.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kajian pustaka yang terdiri dari kajian fokus, hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir teoritis yang memuat tentang pengertian dan latar belakang adanya optimalisasi dana zakat produktif di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar.

Bab ketiga adalah metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-

tahap penelitian dari optimalisasi dana zakat produktif untuk meningkatkan taraf ekonomi nasabah pembiayaan kurang mampu di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar.

Bab keempat adalah hasil penelitian yang terdiri dari paparan data, dan temuan penelitian dari optimalisasi dana zakat produktif untuk meningkatkan taraf ekonomi nasabah pembiayaan kurang mampu di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar.

Bab kelima adalah analisis dengan melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori peneliti yang ada dari optimalisasi dana zakat produktif untuk meningkatkan taraf ekonomi nasabah pembiayaan kurang mampu di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar.

Bab ke enam adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari optimalisasi dana zakat produktif untuk meningkatkan taraf ekonomi nasabah pembiayaan kurang mampu di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar.